



## Pengaruh Kompensasi Eksekutif, *Company Size*, *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Wulan Jumiarti<sup>1\*</sup>, Vivi Iswanti Nursyirwan<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: [wulanjumiarty@gmail.com](mailto:wulanjumiarty@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [dosen02226@unpam.ac.id](mailto:dosen02226@unpam.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis korespondensi: [wulanjumiarty@gmail.com](mailto:wulanjumiarty@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** During the 2019–2024 period, this study is to investigate and present empirical data about the impact of executive compensation, company size, and leverage on tax avoidance in firms in the property and real estate industry that are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study uses a quantitative research methodology. Purposive sampling was used to choose 114 observational data points from 92 property and real estate businesses between 2019 and 2024, depending on pre-established parameters. Annual reports and sustainability reports from the Indonesia Stock Exchange's official website are used as secondary data in this study. Descriptive statistics and panel data regression analysis with EViews 12 software are examples of data analysis methodologies. According to the simultaneous test results, tax avoidance is impacted concurrently by executive compensation, company size, and leverage. However, the findings of the partial test indicate that while executive compensation and company size do not significantly affect tax avoidance, leverage does.

**Keywords:** *Company Size; Executive Compensation; Financial Structure; Property Industry; Tax Avoidance.*

**Abstrak.** Selama periode 2019–2024, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menyajikan data empiris tentang dampak kompensasi eksekutif, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di industri properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) digunakan untuk memilih 114 titik data observasional dari 92 bisnis properti dan real estat antara tahun 2019 dan 2024, berdasarkan parameter yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari situs web resmi Bursa Efek Indonesia digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan perangkat lunak EViews 12 merupakan contoh metodologi analisis data. Menurut hasil uji simultan, penghindaran pajak dipengaruhi secara bersamaan oleh kompensasi eksekutif, ukuran perusahaan, dan leverage. Namun, temuan uji parsial menunjukkan bahwa meskipun kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan tidak secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak, leverage berpengaruh.

**Kata Kunci:** Industri Properti; Kompensasi Eksekutif; Struktur Keuangan; *Tax Avoidance*; Ukuran Perusahaan.

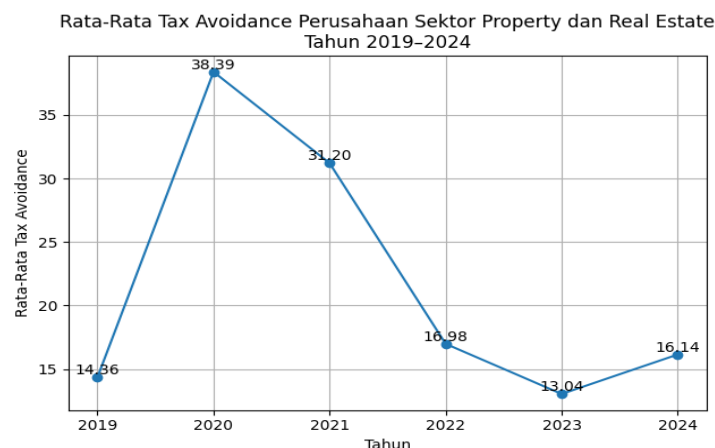
### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang dengan pemasukan terbesar berasal dari sektor perpajakan. Maksud dari sistem perpajakan dinegara ini adalah untuk meningkat penerimaan yang akan digunakan untuk mendukung kebutuhan dan kegiatan pemerintah, serta dapat membantu mengurangi ketimpangan distribusi antar wilayah, sekaligus menjadi indikator tingkat kegiatan ekonomi swasta. Dengan mencapai tujuan perpajakan, kedua pajak konsumsi dan pajak pendapatan diakui memiliki peran kunci dalam kebijakan pemerintah (Simbolon et al., 2025)

Oleh karena itu, Indonesia merupakan pusat perdagangan internasional. Persaingan antara semakin banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX), juga semakin sengit. Pendapatan negara diuntungkan

dari hal ini, terutama dalam hal pajak. Akibatnya, pajak selalu menjadi prioritas utama pemerintah dalam anggaran dasar negara (APBN) (Adi dkk., 2025).

Bagi perekonomian Indonesia, pajak merupakan sumber pendanaan pemerintah yang vital (Agatha & Suhendra, 2022). Pajak perusahaan merupakan transfer kekayaan dari bisnis ke pemerintah, yang merupakan pengeluaran besar yang digunakan sebagai pendanaan negara untuk mendukung kepentingan dan pertumbuhan nasional (Varian & Jenni, 2023). Pembayaran pajak perorangan atau bisnis menghasilkan pendapatan pajak. Menurut peraturan dan ketentuan pajak, wajib pajak adalah orang atau organisasi yang berdedikasi untuk melaksanakan tanggung jawab pajaknya, termasuk membayar pajak dan memotong sejumlah pajak tertentu (Ayuningtya & Samosir, 2022). Bisnis merupakan sumber utama pendanaan pemerintah. Meskipun demikian, bisnis tidak mendapatkan manfaat dari pembayaran pajak ini. Karena penerimaan pajak di Indonesia masih di bawah standar ideal, pemerintah berupaya memperbarui kode pajak untuk memastikan bahwa penerimaan pajak terkait dengan kepatuhan. Namun demikian, terdapat kendala dalam inisiatif ini, seperti penggelapan pajak (Wilni & Suhendra, 2024).



**Gambar 1.** Rata-Rata Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* 2019-2024.

*Sumber: BEI (2026).*

Berdasarkan Gambar 1, terdapat pola osilasi yang sangat terlihat pada rata-rata penghindaran pajak perusahaan real estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) antara tahun 2019 dan 2024. Pada awal periode pengamatan, nilai rata-rata penghindaran pajak pada tahun 2019 adalah 14,36, yang menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang relatif ringan.

Selanjutnya, pada tahun 2020, rata-rata *tax avoidance* mengalami peningkatan yang cukup tajam menjadi 38,39. Peningkatan ini mengindikasikan adanya intensifikasi praktik perencanaan pajak oleh perusahaan, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan tekanan

kinerja keuangan pada masa tersebut. Pada tahun 2021, nilai rata-rata *tax avoidance* masih berada pada tingkat yang tinggi, yakni sebesar 31,20, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan kecenderungan penghindaran pajak yang relatif agresif.

Memasuki tahun 2022, rata-rata *tax avoidance* mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 16,98, yang mengindikasikan mulai berkurangnya praktik penghindaran pajak di sektor ini. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023, dengan rata-rata *tax avoidance* tercatat sebesar 13,04, yang merupakan nilai terendah selama periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak. Pada tahun 2024, rata-rata *tax avoidance* kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 16,14, yang mengindikasikan adanya upaya penyesuaian kembali strategi pajak perusahaan, meskipun tingkat penghindaran pajak tersebut masih tergolong lebih rendah dibandingkan periode puncak pada tahun 2020 dan 2021.

Penghindaran pajak adalah salah satu cara yang dapat dilakukan orang untuk menurunkan kewajiban pajak mereka secara sah tanpa melanggar hukum. Tidak ada hukum atau peraturan yang dilanggar oleh penghindaran pajak yang sah. Meskipun secara etis salah, penghindaran pajak tidak melanggar aturan atau peraturan pajak apa pun secara hukum.

Kejadian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa sejumlah faktor, seperti gaji CEO, ukuran perusahaan, dan leverage, berdampak pada penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif, yang merupakan insentif atau pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada para eksekutif, khususnya direktur dan komisaris, atas kinerja mereka di dalam perusahaan, adalah pertimbangan pertama (Desry & Nofryanti, 2023).

Penelitian Mustafidah & Setiawan (2022) menunjukkan bahwa remunerasi CEO secara signifikan mengurangi penggelapan pajak. Ini menyiratkan bahwa semakin banyak uang yang diperoleh para eksekutif (direktur/komisaris), semakin sedikit penggelapan pajak yang dilakukan oleh bisnis secara keseluruhan. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian oleh Ghassani & Hernawati (2025) yang menyimpulkan bahwa remunerasi CEO tidak berdampak pada penggelapan pajak. Ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak tidak dipengaruhi oleh pendapatan yang diperoleh para eksekutifnya.

Ukuran bisnis, atau total asetnya, adalah pertimbangan kedua. Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan dan ditunjukkan berdasarkan ukurannya. Sejumlah metrik, termasuk total modal dan total aset, digunakan untuk menunjukkan ukuran suatu perusahaan (Ikhlas & Mutmainah, 2025).

Penelitian oleh Cahyani dan Wahyudi (2024) menunjukkan bahwa penggelapan pajak secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh ukuran organisasi. Oleh karena itu, bisnis yang lebih besar cenderung memiliki akses ke penasihat pajak, sumber daya yang lebih besar, dan celah hukum yang memungkinkan mereka untuk secara sah meminimalkan beban pajak dan menghindari pajak. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian oleh Wijaya dkk. (2025), yang menunjukkan tidak ada hubungan antara penghindaran pajak dan ukuran perusahaan. Ini menyiratkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada kemungkinan menghindari pajak baik bisnis besar maupun kecil sama-sama mungkin melakukannya.

Leverage, rasio yang digunakan untuk mengevaluasi utang dan ekuitas, adalah komponen terakhir. Total ekuitas dibagi dengan semua utang, termasuk utang jangka pendek, untuk mendapatkan rasio ini. Rasio ini membantu peminjam (kreditur) dan pemilik bisnis memilih berapa banyak uang tunai yang akan diberikan dengan mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (Kasmir, 2019). Tekanan untuk membayar kembali utang-utang ini dapat meningkatkan kinerja manajemen, dan leverage dapat menjadi sumber pembiayaan eksternal bagi bisnis dengan jumlah yang relatif tidak terbatas (Syahzuni & Florencia, 2023) (Setiawan & Devyta, 2024).

Menurut studi Tanjaya (2021), Abdullah (2020), dan Setiawan & Devyta (2024), leverage memengaruhi penghindaran pajak. Hal ini menyiratkan bahwa kemungkinan suatu perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak meningkat seiring dengan leverage-nya (penggunaan utang) karena bunga pinjaman dapat dihapuskan sebagai pengurangan pajak, yang mendorong manajemen untuk menggunakan struktur utang untuk menurunkan kewajiban pajak secara sah. Namun, hal ini bertentangan dengan studi Laia dan Suhendra (2024) yang menunjukkan bahwa leverage tidak berdampak pada penghindaran pajak. Ini menyiratkan bahwa leverage bukanlah faktor penentu dalam taktik penghindaran pajak karena bisnis dengan tingkat utang tinggi dan rendah sama-sama cenderung berpartisipasi dalam penghindaran pajak.

Studi ini mengkonfirmasi temuan studi tentang dampak kompensasi eksekutif, intensitas modal, dan karakteristik terhadap penghindaran pajak oleh Mustafidah dan Setiawan (2022). Berbeda dengan studi sebelumnya, saya mengubah sejumlah faktor dengan mengganti variabel independen yaitu, leverage dan ukuran perusahaan.

Karena perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar untuk menerapkan perencanaan pajak yang canggih dan taktik penghindaran pajak, ukuran perusahaan digunakan dalam penelitian ini. Namun, ukuran perusahaan dapat memengaruhi tingkat agresivitas penghindaran pajak karena perusahaan besar sering menjadi target

pengawasan yang lebih ketat oleh petugas pajak. Selain itu, penggunaan utang perusahaan tercermin dalam variabel leverage, di mana bunga atas utang dapat menurunkan pendapatan kena pajak. Leverage dianggap memengaruhi tingkat penghindaran pajak karena memberi bisnis kesempatan untuk menghindari pajak secara sah dengan menurunkan beban pajak mereka.

Mengingat konteks dan kekurangan penelitian yang ada, judul yang disarankan peneliti adalah: “Kompensasi Eksekutif, *Company Size*, *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak”(Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar Pada BEI Periode 2019-2024).

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori agensi atau *Agency Theory* Menurut teori keagenan, yang pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, sebuah kontrak antara prinsipal dan agen melibatkan agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk keuntungan prinsipal. Menurut teori keagenan, sebuah bisnis adalah hasil dari perjanjian hukum di mana banyak pihak memberikan kontribusi kepada bisnis tersebut (Hayes et al., 2020 dalam (Putri et al., 2025).

### Trade Off Theory

*Trade Off Theory* Menurut tesis Myers tahun 1984, bisnis memilih struktur keuangan berbasis utang karena merupakan aset optimal dan dapat meningkatkan nilai pemegang saham melalui pengurangan pajak. Karena dianggap mampu melunasi utang mereka di masa depan, bisnis akan memilih utang sebagai sumber pendanaan (Hertanti & Wardianto, 2022).

### Penghindaran Pajak

Menurut Amalia dan Purwaningsih (2024), penghindaran pajak adalah praktik legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Metode penggelapan pajak yang digunakan dalam analisis ini didasarkan pada penelitian (Asri & Kiki, 2025):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### Kompensasi Eksekutif

Remunerasi eksekutif merujuk pada tunjangan yang diterima oleh para eksekutif suatu perusahaan, yang dapat mencakup opsi saham, bonus, tunjangan, dan gaji. Kompensasi

eksekutif dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi masalah keagenan, khususnya menyelaraskan tujuan antara manajemen dan pemegang saham (Hudha & Utomo, 2021). Menurut penelitian (Nurmaya et al., 2025) berikut adalah rumus kompensasi eksekutif yang dipakai didalam penelitian ini:

$$LN(\text{Total Kompensasi Eksekutif})$$

### Company Size

Ukuran perusahaan atau *Company Size* Total aset merupakan salah satu dari sekian banyak metode untuk mengukur ukuran perusahaan. Karena banyaknya tugas operasional yang dilakukan, perusahaan besar menghasilkan keuntungan yang signifikan. Keuntungan besar ini mengakibatkan kewajiban pajak yang lebih tinggi (Asianingrum & Nursyirwan, 2024). Rumus berikut untuk ukuran perusahaan digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian (Asri & Kiki, 2025):

$$LN(\text{Total Aset})$$

### Leverage

*Leverage* Rasio yang disebut leverage menunjukkan seberapa besar utang yang dimiliki suatu bisnis untuk membiayai operasionalnya. Perusahaan harus membayar bunga seiring pertumbuhan utangnya (Mustika & Mispiyanti, 2024). Pada dasarnya, rasio leverage adalah metrik struktur modal yang menunjukkan seberapa besar utang yang digunakan suatu bisnis untuk membiayai aset dan aktivitasnya. Indikator yang membandingkan utang dengan ekuitas atau total aset perusahaan, termasuk Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) dan Rasio Utang terhadap Aset (DAR), biasanya digunakan untuk menentukan rasio ini (Arida, & Munawaroh, 2025). Menurut penelitian (Saputra & Kurniawati, 2024) berikut adalah rumus *leverage* yang dipakai didalam penelitian ini:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Ekuitas}}$$

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan riset kuantitatif sebagai metodologi penelitiannya. Karena teknik kuantitatif telah ada sejak lama dan telah berkembang menjadi tradisi positivistik berdasarkan ideologi positivis, teknik ini dianggap sebagai metode tradisional (Sugiyono, 2023:16). Karena berpegang pada standar ilmiah yang konkret/empiris, objektif, terukur, logis, dan metodis, pendekatan ini dianggap ilmiah (Sugiyono, 2023:16). Dari tahun 2019 hingga

2024, penelitian ini berfokus pada perusahaan real estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana penghindaran pajak dipengaruhi oleh gaji CEO, ukuran perusahaan, dan leverage. Informasi diperoleh dari data sekunder yang didapatkan dari situs web resmi Bursa Efek Indonesia, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Partisipan penelitian ini adalah perusahaan real estat dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) dan telah merilis laporan keuangan tahunan untuk periode 2019–2024 yang telah diaudit secara independen. Pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling), yang memenuhi persyaratan peneliti, adalah strategi pengambilan sampel yang digunakan (Ghozali, 2016).

Berikut adalah hasil pemilihan sampel yang memenuhi persyaratan penelitian, menurut penelitian (Laia & Suhendra, 2024):

- a. Dari tahun 2019 hingga 2024, perusahaan real estat dan properti terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Perusahaan real estat dan properti yang menyampaikan laporan tahunan antara tahun 2019 dan 2024.
- c. Perusahaan real estat dan properti yang tidak mengalami kerugian antara tahun 2019 dan 2024.
- d. Perusahaan real estat dan properti yang memberikan informasi komprehensif mengenai faktor-faktor yang sedang diselidiki dari tahun 2019 hingga 2024.

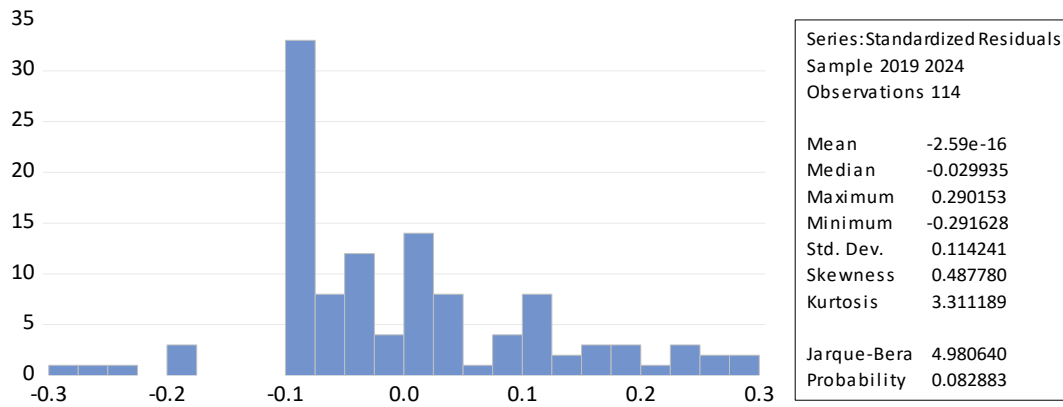
Pendekatan dokumentasi merupakan strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini melibatkan penelusuran dokumen, situs web, jurnal, artikel, makalah ilmiah, dan rekaman media untuk menemukan dan menyimpan data variabel. Penelitian ini menggunakan analisis statistik sebagai pendekatan analisis datanya, dan Eviews versi 12 digunakan untuk menguji hipotesis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi regresi data panel, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji f, uji t, uji REM, uji FEM, uji CEM, uji Chow, uji Hausman, uji LM, dan analisis statistik deskriptif.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018). Variabel residual dalam model regresi yang baik seharusnya terdistribusi secara teratur.



**Gambar 2.** Hasil Uji Normalitas.

*Sumber: diolah penulis (2026).*

Berdasarkan temuan uji normalitas residual pada gambar di atas, nilai probabilitasnya adalah 0,082883 dan nilai Jarque–Bera adalah 4,980640. Karena nilai probabilitas ini di atas ambang batas signifikansi 0,05, maka  $H_0$  diterima. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data residual model regresi memiliki distribusi normal.

### Uji Multikolonieritas

Suatu kondisi di mana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel lain dikenal sebagai uji multikolinearitas (Ghozali, 2018). Tujuan dari uji ini adalah untuk memastikan apakah variabel independen dalam regresi berkorelasi. Hal ini disebut sebagai masalah multikolinearitas jika korelasi tersebut terwujud. Uji matriks korelasi adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah ini. Multikolinearitas dapat dikatakan tidak ada jika koefisien korelasi antar variabel independen kurang dari 0,80. Di sisi lain, terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen jika nilai korelasinya lebih dari 0,80.

**Tabel 1.** Hasil uji Multikolonieritas.

|                      | Kompensasi Eksekutif | Company Size | Leverage  |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------|
| Kompensasi_Eksekutif | 1.000000             | 0.644516     | -0.337340 |
| Company Size         | 0.644516             | 1.000000     | -0.097088 |
| Leverage             | -0.337340            | -0.097088    | 1.000000  |

*Sumber: diolah penulis (2026).*

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, terdapat hubungan sebesar 0,644516 antara remunerasi CEO dan ukuran perusahaan. Leverage dan gaji eksekutif memiliki hubungan sebesar -0,337340, sedangkan ukuran perusahaan dan leverage memiliki korelasi sebesar -0,097088. Karena setiap nilai korelasi antar variabel independen kurang dari 0,80, dapat dikatakan bahwa multikolinearitas antar variabel independen tidak ditemukan dalam penelitian ini.



### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah varians atau residual dalam model regresi tidak sama di antara data, menurut Ghazali & Ratmono (2020).

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey  
Null hypothesis: Homoskedasticity

|                     |          |                     |        |
|---------------------|----------|---------------------|--------|
| F-statistic         | 0.524894 | Prob. F(3,110)      | 0.6661 |
| Obs*R-squared       | 1.608911 | Prob. Chi-Square(3) | 0.6574 |
| Scaled explained SS | 1.736059 | Prob. Chi-Square(3) | 0.6289 |

Test Equation:  
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares  
Date: 01/17/26 Time: 19:38  
Sample: 1 114  
Included observations: 114

| Variable             | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.     |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| C                    | 0.153248    | 0.447509              | 0.342447    | 0.7327    |
| KOMPENSASI_EKSEKUTIF | 0.000946    | 0.004371              | 0.216424    | 0.8291    |
| COMPANY_SIZE         | -0.006185   | 0.018574              | -0.332998   | 0.7398    |
| LEVERAGE             | 0.005894    | 0.005003              | 1.178154    | 0.2413    |
| R-squared            | 0.014113    | Mean dependent var    |             | 0.012644  |
| Adjusted R-squared   | -0.012775   | S.D. dependent var    |             | 0.019335  |
| S.E. of regression   | 0.019458    | Akaike info criterion |             | -5.006670 |
| Sum squared resid    | 0.041647    | Schwarz criterion     |             | -4.910663 |
| Log likelihood       | 289.3802    | Hannan-Quinn criter.  |             | -4.967706 |
| F-statistic          | 0.524894    | Durbin-Watson stat    |             | 0.768882  |
| Prob(F-statistic)    | 0.666077    |                       |             |           |

**Gambar 3.** Hasil uji Heteroskedastisitas.

*Sumber: diolah penulis, (2026).*

Hasil tabel uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas untuk variabel leverage, ukuran perusahaan, dan kompensasi eksekutif masing-masing adalah 0,2413, 0,7398, dan 0,8291. Karena nilai probabilitas masing-masing variabel tersebut lebih tinggi dari 0,05, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas

### Uji Autokorelasi

Ghozali (2018) menyatakan bahwa pengujian dilakukan pada nilai statistik uji Durbin-Watson (uji DW) untuk mengidentifikasi adanya autokorelasi dalam model regresi.

**Tabel 2.** Hasil uji Autokorelasi.

|                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared          | 0.377963 | Root MSE           | 0.068844 |
| Adjusted R-squared | 0.360998 | Mean dependent var | 0.110515 |
| S.E. of regression | 0.070085 | S.D. dependent var | 0.087674 |
| F-statistic        | 22.27942 | Sum squared resid  | 0.540302 |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000 | Durbin-Watson stat | 1.186552 |

*Sumber: diolah penulis (2026).*

Berdasarkan temuan uji autokorelasi di atas, nilai Durbin Watson (DW) yang diperoleh adalah 1,186552, yang berada di antara -2 dan +2. Temuan ini mendukung kesimpulan bahwa autokorelasi tidak ada

### Analisis Regresi Data Panel

Ghozali (2018) menyatakan bahwa tujuan dari uji regresi data panel ini adalah untuk menentukan apakah variabel dependen dan beberapa variabel independen saling berhubungan. Analisis regresi digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan apakah gaji CEO, ukuran perusahaan, dan leverage semuanya memiliki dampak terhadap penghindaran pajak.

Dependent Variable: PENGHINDARAN\_PAJAK  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 01/17/26 Time: 19:36  
Sample: 2019 2024  
Periods included: 6  
Cross-sections included: 19  
Total panel (balanced) observations: 114  
Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable             | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C                    | 0.549166    | 2.252439   | 0.243809    | 0.8078 |
| KOMPENSASI_EKSEKUTIF | -0.006155   | 0.019718   | -0.312162   | 0.7555 |
| COMPANY_SIZE         | -0.006713   | 0.093973   | -0.071435   | 0.9432 |
| LEVERAGE             | 0.173450    | 0.023374   | 7.420652    | 0.0000 |

**Gambar 4.** Hasil uji Regresi Data Panel.

*Sumber: diolah penulis (2026).*

Model persamaan regresi data panel dengan Model Efek Acak (REM) dapat disusun sebagai berikut dengan menggunakan tabel di atas sebagai panduan:

$$PP = 0,549166 - 0,006155 KE - 0,006713 CS + 0,173450 LE + e$$

Keterangan:

PP = Penghindaran Pajak

KE = Kompensasi Eksekutif

CS = *Company Size*

LE = *Leverage*

e = error term

Nilai konstanta 0,549166 berarti bahwa Penghindaran Pajak bernilai 0,549166 jika Kompensasi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage semuanya diperhitungkan. Dengan koefisien regresi -0,006155, kompensasi eksekutif dan penghindaran pajak berkorelasi negatif, artinya gaji eksekutif yang lebih tinggi cenderung mengurangi penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,006713, artinya penghindaran pajak cenderung lebih rendah untuk perusahaan yang lebih besar. Terdapat korelasi signifikan

antara leverage dan penghindaran pajak, seperti yang terlihat dari koefisien regresi positif sebesar 0,173450 untuk leverage, yang menunjukkan bahwa peningkatan leverage akan meningkatkan penghindaran pajak.

### Uji Hipotesis

#### *Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )*

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah metrik yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2020). Nilai koefisien determinasi berada antara 0 dan 1. Kapasitas variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen berkurang jika nilai  $R^2$  minimal. Di sisi lain, variabel independen memiliki hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen jika nilai  $R^2$  sekitar 1.

|                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared          | 0.377963 | Root MSE           | 0.068844 |
| Adjusted R-squared | 0.360998 | Mean dependent var | 0.110515 |
| S.E. of regression | 0.070085 | S.D. dependent var | 0.087674 |
| F-statistic        | 22.27942 | Sum squared resid  | 0.540302 |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000 | Durbin-Watson stat | 1.186552 |

**Gambar 5.** Hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

*Sumber: diolah penulis (2026).*

Koefisien determinasi yang dikoreksi, atau R-squared yang disesuaikan, adalah 0,360998, atau 36,10%, seperti yang dapat dilihat dari tabel sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor independen yang digunakan dalam penelitian ini kompensasi eksekutif, ukuran perusahaan, dan leverage dapat menjelaskan atau berdampak pada 36,10% varians dalam variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Sementara itu, faktor-faktor lain yang tidak termasuk atau tidak diteliti dalam penelitian ini dan bukan bagian dari model penelitian menjelaskan sisa 63,90%.

#### *Uji F (Simultan)*

Menurut Ghozali & Ratmono (2020) Uji ini berguna untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model memengaruhi variabel dependen secara bersamaan atau sekaligus. Untuk menentukan apakah model yang digunakan sesuai untuk memprediksi variabel dependen, uji F juga bermanfaat.

|                    |          |                    |          |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared          | 0.377963 | Root MSE           | 0.068844 |
| Adjusted R-squared | 0.360998 | Mean dependent var | 0.110515 |
| S.E. of regression | 0.070085 | S.D. dependent var | 0.087674 |
| F-statistic        | 22.27942 | Sum squared resid  | 0.540302 |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000 | Durbin-Watson stat | 1.186552 |

**Gambar 6.** Hasil uji F (Simultan).

*Sumber: diolah penulis (2026).*

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dikatakan bahwa Kompensasi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, dan Leverage semuanya secara signifikan mempengaruhi Penghindaran Pajak secara bersamaan. Hal ini karena nilai probabilitas kurang dari 0,05 ( $0,000000 < 0,05$ ) dan nilai F yang dihitung lebih besar dari nilai F tabel ( $22,27942 > 2,69$ ). Akibatnya, hipotesis H1 diterima.

### Uji t (Parsial)

Tes ini bertujuan untuk memastikan relevansi kontribusi masing-masing variabel independen terhadap penjelasan variabel dependen, menurut Ghozali & Ratmono (2020).

Dependent Variable: PENGHINDARAN\_PAJAK  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 01/17/26 Time: 19:36  
Sample: 2019 2024  
Periods included: 6  
Cross-sections included: 19  
Total panel (balanced) observations: 114  
Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable             | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C                    | 0.549166    | 2.252439   | 0.243809    | 0.8078 |
| KOMPENSASI_EKSEKUTIF | -0.006155   | 0.019718   | -0.312162   | 0.7555 |
| COMPANY_SIZE         | -0.006713   | 0.093973   | -0.071435   | 0.9432 |
| LEVERAGE             | 0.173450    | 0.023374   | 7.420652    | 0.0000 |

**Gambar 7.** Hasil uji t (Parsial).

Sumber: diolah penulis (2026).

Kompensasi Eksekutif (X1), Ukuran Perusahaan (X2), dan Rasio Utang (X3) semuanya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap penghindaran pajak, menurut temuan tabel. Skor signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa rasio utang (X3) terbukti memiliki dampak substansial terhadap penghindaran pajak. Namun, karena nilai signifikansinya lebih tinggi dari 0,05, Kompensasi Eksekutif (X1) dan Ukuran Perusahaan (X2) tidak secara signifikan memengaruhi Penghindaran Pajak.

### Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Company Size, Leverage Secara Simultan Terhadap Penghindaran Pajak

Remunerasi eksekutif mengacu pada manfaat yang diterima oleh para eksekutif suatu perusahaan, yang dapat mencakup opsi saham, bonus, tunjangan, dan gaji. Menyelaraskan tujuan manajemen dan pemegang saham adalah salah satu cara remunerasi eksekutif dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah keagenan (Hudha & Utomo, 2021). Rasio yang disebut leverage digunakan untuk menilai seberapa banyak bisnis menggunakan dana pinjaman. Pelanggaran perjanjian kontrak utang dapat mengakibatkan percepatan jatuh tempo,

kenaikan suku bunga, dan negosiasi ulang persyaratan utang (Sari & Susilowati, 2021 dalam Kaifa dkk., 2025).

Ada beberapa metode untuk mengukur ukuran perusahaan, tetapi tiga yang umum adalah total aset, total pendapatan, dan nilai pasar ekuitas perusahaan. Setiap teknik pengukuran memiliki pro dan kontra masing-masing (Dang dkk., 2018 dalam Putri dkk., 2025).

Hal ini konsisten dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa hubungan keagenan dan gaji eksekutif sangat terkait. Remunerasi eksekutif adalah jenis insentif yang diterima para eksekutif, baik finansial maupun non-materiil, untuk mendorong mereka berkinerja lebih baik dan memenuhi tujuan organisasi. Gaji sering kali dipandang sebagai upaya untuk menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan dengan kepentingan para manajer (agen). Selain itu, masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham diselesaikan melalui remunerasi berbasis kinerja (Andalia dkk., 2023).

Hubungan antara pemilik dan manajemen juga tercermin dalam penghindaran pajak dan ukuran perusahaan, yang keduanya dipengaruhi oleh karakteristik bisnis yang lebih besar. Dengan demikian, meskipun tetap berada di bawah batasan etika dan hukum yang lebih ketat, perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (Laila & Rosyati, 2025).

Fakta bahwa bunga dapat dikurangkan dari pajak adalah salah satu alasan utama bisnis menggunakan utang, menurut teori trade-off (Megawati dkk., 2021). Nilai perusahaan meningkat sebagai akibat dari pengurangan pajak ini, yang menurunkan biaya modal. Karena pembayaran bunga menurunkan pendapatan kena pajak perusahaan, leverage menjadi instrumen yang berguna untuk penghindaran pajak yang legal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dibangun oleh (Mustafidah & Setiawan, 2022), (Gina & Ikhsanto, 2025), (Khairun dkk, 2025), (Tanjaya , 2021), (Abdullah, 2020), (Devyta & Setiawan, 2024), (Hamdani & Nany, 2025) menemukan pengaruh kompensasi *eksekutif*, *company size*, *leverage* secara simultan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak**

Remunerasi eksekutif mengacu pada manfaat yang diterima oleh para eksekutif suatu perusahaan, yang dapat mencakup opsi saham, bonus, tunjangan, dan gaji. Menyelaraskan tujuan manajemen dan pemegang saham adalah salah satu cara remunerasi eksekutif dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah keagenan (Hudha & Utomo, 2021). Gaji eksekutif meningkat seiring dengan pencapaian tujuan perusahaan (Ridwan & Suryani, 2021 dalam Maya dkk., 2025).

Hal ini bertentangan dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa hubungan keagenan dan remunerasi CEO sangat terkait. Para eksekutif di perusahaan properti dan real estat memiliki sedikit motivasi untuk terlibat dalam penghindaran pajak karena kompensasi mereka tidak sepenuhnya berkorelasi dengan kinerja mereka dalam hal efisiensi pajak. Selain itu, elemen lain termasuk undang-undang pajak, tata kelola perusahaan, dan tingkat pengawasan pemangku kepentingan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap penilaian tentang kebijakan pajak perusahaan (Andalia dkk., 2023).

Hal ini bertentangan dengan studi oleh Mustafidah & Setiawan (2022) dan Angelita dkk. (2025) yang menemukan hubungan antara remunerasi eksekutif dan penggelapan pajak.

### **Pengaruh *Company Size* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Company Size* Menurut Sinaga dan Sukartha (2018) dalam Priyanto dan Anjilni (2025), ukuran perusahaan adalah unit aktivitas spesifik yang mengubah sumber daya ekonomi menjadi barang atau jasa yang lebih berharga untuk mencapai tujuan lain. Ini juga merupakan metode untuk menentukan ukuran aset perusahaan untuk mengkategorikannya.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa, khususnya di organisasi besar, kompleksitas hubungan pemilik-manajer tercermin dalam ukuran perusahaan. Secara umum, bisnis besar lebih siap untuk mengoptimalkan struktur keuangan mereka, memiliki akses ke ahli pajak yang berpengalaman, dan memiliki lebih banyak sumber daya (Fauziah & Sahara, 2025). Oleh karena itu, meskipun ukuran perusahaan memiliki potensi untuk meningkatkan praktik penghindaran pajak, pengaruh tersebut tidak selalu terealisasi secara signifikan karena adanya pembatasan etika, regulasi, dan pengawasan yang lebih kuat (Laila & Rosyati, 2025).

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dibangun oleh (Gina & Ikhsanto, 2025) dan (Fauziah & Sahara, 2025) menemukan pengaruh *company size* atau ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak**

*Leverage* Rasio yang menunjukkan seberapa besar utang yang harus dibayar oleh suatu bisnis untuk operasionalnya yang berkelanjutan. Perusahaan harus membayar bunga seiring pertumbuhan utangnya (Mustika & Mispriyanti, 2024). Rasio yang disebut leverage menghitung seberapa besar utang yang harus diambil oleh suatu bisnis untuk menutupi kebutuhan asetnya. Strategi penghindaran pajak dapat sangat dipengaruhi oleh penggunaan uang pinjaman untuk mendukung operasional bisnis (Wati & Didik, 2025).

Menurut hipotesis trade-off, bunga dapat dikurangkan dari pajak, yang merupakan salah satu alasan utama bisnis menggunakan utang (Megawati dkk., 2021). Nilai perusahaan

dapat meningkat sebagai akibat dari pengurangan pajak ini karena dapat mengurangi biaya modal. Oleh karena itu, karena pembayaran bunga pinjaman menurunkan pendapatan kena pajak perusahaan, leverage merupakan alat yang berguna untuk skema penghindaran pajak yang legal.

Hal ini konsisten dengan penelitian yang mengkaji dampak leverage terhadap penghindaran pajak (Devyta & Setiawan, 2024; Tanjung, 2021; Abdullah, 2020)

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kompensasi eksekutif, ukuran perusahaan, dan leverage semuanya memiliki dampak besar pada penghindaran pajak secara bersamaan, menurut pemeriksaan bisnis properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) untuk periode 2019–2024. Kompensasi Eksekutif dan Ukuran Perusahaan, di sisi lain, tidak secara signifikan memengaruhi penghindaran pajak, menunjukkan bahwa kriteria ini saat ini bukanlah faktor penentu dalam strategi penghindaran pajak. Di sisi lain, leverage memiliki dampak besar pada penghindaran pajak, artinya semakin banyak utang yang digunakan perusahaan dalam struktur pendanaannya, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut menggunakan biaya bunga sebagai pengurangan pajak untuk menurunkan kewajiban pajaknya.

### **Saran**

Untuk mencapai tingkat generalisasi yang lebih tinggi, disarankan agar peneliti di masa mendatang memperluas cakupan sampel untuk mencakup semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) dan menyertakan variabel independen tambahan seperti intensitas aset, tata kelola perusahaan, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas. Perusahaan disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan solusi manajemen pajak guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang relevan, meningkatkan kepatuhan, mengurangi kemungkinan sanksi, dan menjaga citra perusahaan. Untuk mempromosikan sistem pajak yang lebih adil dan terbuka, pemerintah dan otoritas pajak juga harus meningkatkan pengawasan dan penilaian terhadap perusahaan yang dituduh melakukan penggelapan pajak.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adi, AS, & Satriawan, B. (2024). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2023. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 14 (3).
- Agriansyah, R., & Muid, D. (2025). PENGARUH TINGKAT UTANG, PROFITABILITAS

- DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR BARANG KONSUMSI TAHUN 2022-2023. *Jurnal Akuntansi Diponegoro* , 14 (1).
- Aini, N. Q., & Ikram, S. (2025). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1655-1669.
- Amalia, R., & Purwaningsih, S. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Keuntungan: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* , 3 (3), 377-389.
- Angellita, P., Sari, D. P. P., & Rodiah, S. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 10446-10461.
- Asianingrum, D. F., & Nursyirwan, V. I. (2024). Pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 2(1), 13-13.
- Asri, Y., & Baringin, DK (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Tata Kelola Perusahaan, Terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2021–2023). *Akuntansi Global* , 4 (1).
- Cahyamustika, MA, & Oktaviani, RM (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Geoekonomi* , 15 (1), 1-13.
- Cahyani, GI, & Wahyudi, I. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: pada Sub Sektor Makanan dan Minuman. *As-Syirkah: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* , 4 (1), 56-64.
- Cahyati, ED, & Aswad, H. PENGARUH SALES GROWTH, LEVERAGE, FIRM SIZE DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022). *Jurnal Perpajakan: Tax Center* , 5 (1), 29-41.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan E-Views 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Laia, Toilet (2024). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2019–2022). *Akuntansi Global* , 3 (1).
- Maulana, T. I., & Muchtar, P. P. (2018). *Modul Metode Penelitian Akuntansi*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Mustafidah, S., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* , 1 (3), 313-321.



- Mustika, HEI, & Mispiyanti, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate di BEI Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* , 6 (5), 702-717.
- Priyatno, P., & Anjilni, RQ (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Transfer Pricing, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi* , 3 (1), 362-375.
- Setiawan, D. (2025). Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2019–2023. *Akuntansi Global* , 4 (1).
- Sugiyono, (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed) Siahaan, M. (2010). *Hukum Pajak Elementer*. Penerbit Graha Ilmu.